

## PEREMPUAN DAN SEKS : STUDI HADIS-HADIS TENTANG LAKNAT MALAIKAT TERHADAP ISTRI YANG MENOLAK AJAKAN SUAMI

Isti'anah

IAINU Kebumen

e-mail: [ist\\_h@gmail.com](mailto:ist_h@gmail.com)

### *ABSTRAK*

Dalam kehidupan berumah tangga, suami semestinya bisa memosisikan istrinya sebagai mitra (partner) yang seimbang dan sejajar. Bukan hanya sebagai pelengkap hidup dan pemuas seks semata. Seorang suami punya tanggung jawab membantu pekerjaan istri, dan sebaliknya, istri harus turut serta membantu memikul beban tanggungjawab untuk meringankan suaminya. Suami tidak boleh menuntut hak “pelayanan istimewa” tanpa memedulikan kondisi fisik atau psikis sang istri, dengan dalih hadis Nabi. Dari sini, penting kiranya mengkaji ulang hadis-hadis yang berkaitan dengan laknat malaikat terhadap istri yang menolak ajakan suami, untuk mendapatkan pemaknaan yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode tematik dengan pendekatan analisis deskriptif terhadap teks hadis Nabi yang berkaitan dengan intervensi Malaikat dalam hubungan seksual suami-istri. Yaitu dengan menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan tema pembahasan, serta menelusuri asbab wurud, matan, serta sanad hadisnya.

**Kata kunci:** Hadis, perempuan dan seks, laknat Malaikat terhadap istri.

### A. PENDAHULUAN

Agama Islam secara nyata tidak mengabaikan setiap aspek dari kehidupan manusia, terlebih dalam kehidupan keluarga. Semuanya tercantum dalam ajaran Islam. Islam telah menetapkan pengakuan bagi fitrah manusia akan dorongan seksualnya serta menentang tindakan ekstrim yang condong menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang kotor, dengan mengambil jalan untuk membujang selamanya. Dalam pandangan sebagian besar masyarakat Indonesia, masalah seks adalah hal tabu dan tidak patut diperbincangkan. Namun bagi kalangan akademisi, hal yang tabu ini akan menjadi sesuatu yang layak dan patut untuk diperbincangkan.

Bagi sebagian ahli fiqih, seks bagi perempuan banyak diajarkan sebagai kewajiban. Hal ini terkait dengan pandangan masyarakat tradisional-agraris, bahwa seks adalah barang suci/sakral yang diciptakan Allah untuk menjamin dan menjaga keturunan. Sementara masyarakat kota atau masyarakat modern beranggapan bahwa seks bagi perempuan selain untuk *hifzh al-nasl* juga untuk

dinikmati, karena itu merupakan salah satu nikmat Allah.<sup>1</sup>

Dalam penelitian ini, akan penulis kaji mengenai hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa Malaikat akan melaknat seorang istri yang menolak ajakan suaminya ke tempat tidur. Harapan penulis, dan mungkin harapan pembaca, dapat membantu untuk menemukan titik terang kedudukan seks bagi perempuan (istri-istri). Apakah seks hanya menjadi hak oleh pihak suami, sedangkan bagi istri hanya suatu kewajiban? Dan bagaimana pandangan ulama hadis terhadap memaknaan hadis-hadis tersebut.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini sepenuhnya adalah penelitian kepustakaan (library research) mengambil data dari literatur yang ada kaitannya dengan tema penelitian. Baik itu sumber primer (*al-marāji' al-awwaliyyah*) maupun sumber sekunder (*al-marāji' as-sanawiyah*) yang berkaitan dengan tema bahasan, baik berupa buku, makalah, jurnal, tafsir Al-Qur'an, Hadis dan literatur yang berkaitan dengan kajian ini. Teknik analisa dalam penulisan ini menggunakan model analisis isi dengan menggali dan menganalisis pemaknaan terhadap hadis-hadis tentang intervensi atau laknat Malaikat terhadap istri yang menolak ajakan suami.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Matan dan Sanad Hadis

Hadis tentang melaknatnya Malaikat terhadap istri yang menolak ajakan suaminya, terdapat beberapa variasi matan, yaitu: riwayat imam Bukhari, imam Muslim, dan imam Ahmad bin Hanbal. Dan semuanya memiliki sanad yang sahih sesuai dengan syarat sahihnya Bukhari Muslim.

a) Riwayat dari shahih Bukhari terdapat dua jalur dan dua redaksi.

حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح"

*“Musaddad menceritakan kepada kami dari Abu ‘Awanah dari al-A’ masy dari Abi Hazim dari Abu Hurairah r.a. berkata: bahwa Rasulullah saw. bersabda: “bila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur kemudian si istri enggan memenuhi ajakannya, sehingga suami merasa kecewa (marah) hingga tertidur, maka Malaikat akan melaknat istri itu sepanjang malam hingga*

---

<sup>1</sup> Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas?: kajian Hadis-hadis Misoginis*, (Jokjakarta: Elsaq Press, 2005), hal. 216

*datangnya waktu subuh.*"<sup>2</sup>

حدثنا محمد بن بشار حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع"

"Muhammad bin Basyâr menceritakan kepada kami dari Syu'bah dari Qatadah dari Zurârah dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Jika seorang istri meninggalkan tempat tidur suaminya, maka istri itu akan dilaknat Malaikat sampai ia kembali"<sup>3</sup>

b) Riwayat dari imam Muslim.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ "إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ"

"Muhammad bin al-Mutsanna dan ibn Basyâr menceritakan kepada kami, mereka berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Syu'bah. Dia berkata: saya mendengar Qatadah menyampaikan hadis dari Zurârah bin Aufa dari Abu Hurairah r.a. berkata: Dari Nabi saw. beliau bersabda: "jika seorang istri meninggalkan tempat tidur suaminya, maka ia dilaknat Malaikat sampai waktu subuh"<sup>4</sup>

c) Riwayat Ahmad ibn Hanbal

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه فبات وهو عليها ساخط لعنتها الملائكة حتى تصبح : إسناده صحيح على شرط الشيخين

"Menceritakan kepada kami Abdullah menceritakan kepada saya menceritakan kepada kami Waki', dia berkata: menceritakan kepada kami al-A'masy dari Abi Hâzim dari Abi Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Bila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur kemudian si istri enggan memenuhi ajakannya, dan menyebabkan suami marah karenanya, maka sepanjang malam itu pula para malaikat akan melaknati istri itu hingga datangnya waktu subuh."<sup>5</sup>

## 2. Makna Mufradat dan Makna Global

Kata دعا = mengajak dengan cara yang baik, sopan, penuh bijaksana. فأبت = Penolakan, di mana kalau dikaitkan dengan bahasa yang digunakan Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2:34, ketika menggambarkan sikap iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Dengan demikian, laknat

<sup>2</sup> Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Kairo: Dâr al-Hadîs, 2004), juz, III, hal. 388

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> Muslim al-Naisâbûrî, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dâr al-Hadîs, 1997), juz. II, hal. 496

<sup>5</sup> Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, (Kairo: Dâr al-Hadîs, 1995), juz. 9, hal. 421

Malaikat akan akan benar-benar terjadi pada istri jika sang suami sudah mengajaknya dengan penuh kesopanan dan tidak memaksa, tetapi istri menolaknya dengan tidak sopan dan tidak dalam keadaan uzur.

Kata *الفراش* = kinayah dari jima' yang dilakukan pada malam hari. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan *حتى تصبح*. Tetapi hal ini bukan berarti menetapkan adanya pemahaman bahwa tidak boleh melakukan hubungan suami istri di siang hari<sup>6</sup> Kata *فبات غضبان عليها* = penolakan yang dilakukan seorang istri yang bisa menyebabkan suaminya marah, bisa dikategorikan sebagai perbuatan maksiat. Dan mengarah pada jatuhnya laknat tersebut<sup>7</sup>

Dari hadis di atas, bisa dipahami bahwa jika seorang istri menolak ajakan suaminya ke tempat tidur atau meninggalkan tempat tidur suaminya karena menghindari ajakannya ke tempat tidur, maka Malaikat akan melaknatnya sampai datang waktu subuh atau sampai ia kembali kepada suaminya. Tentu penolakan ini jika tidak didasarkan pada alasan (uzur) yang dibenarkan secara syara', sedangkan suami sudah mengajaknya dengan lembut dan penuh pengertian. Hal ini terlihat dari redaksi yang digunakan. Yaitu dengan menggunakan lafaz *da'â* yang mempunyai arti da'wah atau mengajak dengan cara yang halus dan bijaksana. Jika demikian yang terjadi, maka Malaikatpun akan melaknatnya dengan menghilangkan rahmat (keharmonisan) dari padanya.

### 3. Kritik Sanad

Dari semua periwayat yang ada pada rangkaian sanad tersebut, memiliki ke-*tsiqahan* dan masing-masing periwayat saling bertemu atau setidaknya sezaman dengan periwayat sebelum dan sesudahnya. Dengan demikian, hadis yang menyatakan istri akan dilaknat Malaikat jika ia menolak atau menghindar bila diajak suami ke tempat tidur, atau meninggalkan tempat tidur suami, memiliki sanad yang shahih. Lebih-lebih dalam musnad Ahmad dijelaskan bahwa kualitas hadis tersebut shahih dengan ketentuan syarat shahihnya Bukhari Muslim.<sup>8</sup> Oleh sebab itu, penulis tidak perlu menjelaskan secara terperinci kedudukan masing-masing periwayat.

Sedangkan dari keempat redaksi di atas, secara tekstual dapat dipahami bahwa dua hadis berkaitan dengan penolakan istri terhadap ajakan suami ke tempat tidur, sedangkan dua hadis yang

---

6 Lihat: Ibn Hajar al-'Asqallâni, *Fath al-Bâri bi Syarh Shahih al-Bukhârî*, (Kairo: Maktabah Mishr, 2001), juz. 9, hal. 280-281. Lihat juga: Muhammad al-Maghrabi, *al-Badr al-Tamâm: Syarh Bulûgh al-Marâm Min Adillaah al-Ahkâm*, (Pakistan: Dâr al-Wafâ', 2005), juz. 3, hal. 571

7 *Ibid.*, hal. 281

8 Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, hal. 421

lain berkaitan dengan istri tidur di tempat (kamar) lain. Namun semua hadis tersebut berkaitan dengan kepatuhan istri terhadap suami dalam masalah seksualitas. Walaupun dari hadis-hadis tersebut redaksinya sedikit berbeda, namun ada satu hal yang lebih menarik, yaitu berupa laknat Malaikat terhadap istri yang menolak ajakan suaminya terdapat pada semua matan hadis tersebut.

#### 4. Pendapat Para Ulama Hadis

Kendati kualitas hadis-hadis tersebut sahih, namun yang perlu dicermati adalah dalam kondisi seperti apa istri menolak ajakan suaminya dan dalam batasan yang bagaimana laknat Malaikat diberikan kepada mereka? Hal inilah yang mengundang komentar di kalangan para ulama dan para cendekiawan Muslim, yang mana jika dikelompokkan bisa disimpulkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berpendapat, bahwa melayani ajakan dari suami untuk berjima' merupakan sebuah keharusan kapanpun dan sesibuk apapun. Karena, salah satu hak suami yang harus dipenuhi oleh istri adalah melayani kebutuhan biologisnya.<sup>9</sup> Dengan demikian, kelompok ini menganggap seks merupakan kewajiban bagi istri dan hak bagi suami. Pendapat mereka ini didasarkan pada hadis-hadis Nabi sebagai berikut:

حدثنا هناد حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه ترمذي هذا حديث حسن غريب وقال الشيخ الألباني : صحيح

*“Menceritakan kepada kami Hannad dari Mulazim bin ‘Amr berkata: saya mendengar hadis dari Abdullah bin Badr dari Qais bin Thalq dari bapaknya Thalq dari Ali r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: “bila seorang suami mengajak istrinya (untuk berhubungan suami istri), maka penuhilah dengan segera sekalipun istri sedang sibuk di dapur.”<sup>10</sup>*

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا النضر بن شميل أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه ترمذي.. قال الشيخ الألباني : حسن صحيح

*“Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Andaikata saya boleh memerintahkan seseorang sujud kepada manusia, maka saya akan menyuruh perempuan sujud kepada suaminya”. (H.R. Tirmizi)<sup>11</sup>*

Sementara kelompok kedua berpendapat bahwa istri tetap mempunyai otonomi terhadap

9 Ibn Hajar al-‘Asqallanî, *Hidāyat al-Anām bi Syarh Bulūgh al-Marām Min Adillah al-Ahkām*, (Kairo: Maktabah Syurūq, 2001), hal. 421

10 Muhammad bin Isa, *Sunan al-Tirmizî*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), juz. 2, hal. 386

11 *Ibid.*, hal. 387

pemenuhan kebutuhan biologisnya. Karena itu, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak untuk dapat menikmati hubungan yang mereka lakukan. Hadis tersebut tidak dapat disimpulkan bahwa istri yang tidak mau melayani suami akan dilaknat Malaikat. Sebab, jika suami mengajak istri untuk melayani keinginannya, sedangkan istri dalam keadaan lelah atau sakit dan suami tetap memaksanya, maka pada hakikatnya suami tersebut melanggar prinsip *Mu'âsyarah bi al-Ma'rûf* sebagaimana yang diajarkan Allah dalam firmanNya Q.S. al-Nisa: 19.

*"dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".*

Dalam hadis Rasulullah juga disebutkan :

حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً... قال أبو عيسى حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح

*"Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: " seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang baik akhlaknya, dan sebaik-baik diantara kamu adalah mereka yang memperlakukan perempuan mereka dengan baik."*<sup>12</sup>

Dalam pandangan Yusuf al-Qaradhawi, Nabi Muhammad saw. menganjurkan supaya istri jangan sampai menolak kehendak suaminya tanpa alasan yang jelas, apalagi penolakan tersebut dapat menyebabkan kemarahan, kegelisahan, dan menyebabkan suami menyimpang ke jalan yang tidak baik. Keadaan yang demikian itu jika dilakukan tanpa uzur dan alasan yang masuk akal, seperti: sakit, letih, dan lain-lain, maka hal inilah yang menyebabkan jatuhnya laknat Malaikat terhadap seorang istri. Jika penolakannya disebabkan karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan, maka diharapkan suami lebih mengerti keadaan istri.<sup>13</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh Muhammad Abd al-Bâqî, dalam tahqiq kitab shahih Muslim, bahwa laknat Malaikat atas penolakan istri tersebut harus didasarkan pada uzur syar'i.<sup>14</sup>

## 5. Hukum *Istimta'* menurut Pendapat Empat Mazhab

Menurut mazhab Hanafiyah, bahwa *istimta'* (seks) tidak hanya menjadi hak bagi suami dan kewajiban bagi istri, tetapi menjadi hak dan kewajiban bagi keduanya. Dengan demikian, apabila

<sup>12</sup> Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, (Kairo: Dâr al-Hadîs, 1998), juz. 2, hal. 201

<sup>13</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Min Huda al-Islam: Fatawa Mu'ashirah*, (Kuwait: Dâr al-Qalam, 2005), juz. 2, hal. 351

<sup>14</sup> Lihat: Abu Isa, *Shahih Muslim*, Tahqiq, Muhammad Abd al-Baqi, hal. 496-497

istri minta dilayani oleh suaminya maka suami juga wajib melayani. Menurut mazhab Malikiyah, bahwa *istimta'* adalah kewajiban bagi suami (bila sedang tidak ada uzur) dan menjadi hak istri. Menurut mazhab Syafi'iyah, kewajiban *istimta'* bagi suami hanya berlaku sekali dalam pernikahan. Karena melayani suami adalah hak bagi suami dan kewajiban bagi istri. Hal ini karena dorongan seks seseorang itu disebabkan adanya cinta dan syahwat, jadi tidak mungkin bisa dipaksakan (diwajibkan). Namun demikian, suami tetap disunnahkan memenuhi kebutuhan biologisnya sang istri, karena jika tidak dipenuhi dikhawatirkan akan terjadi kerenggangan (tidak harmonis). Menurut mazhab Hanabilah, kewajiban *istimta'* berlaku bagi suami selama empat bulan sekali apabila tidak ada uzur.

Menurut Wahbah Zuhaili, kemaslahatan kedua belah pihak adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga harus lebih dikedepankan dengan menghindari segala sesuatu yang bisa merusak keharmonisan rumah tangga. Melalaikan dorongan seksual perempuan dikhawatirkan akan menghancurkan keharmonisan rumah tangga, sehingga menurutnya *istimta'* adalah menjadi hak bagi suami dan juga istri. Sebab, seandainya seks hanya kewajiban bagi istri saja, maka selain bertentangan dengan prinsip *Mu'âsyarah bi al-Ma'rûf*, juga bertentangan dengan adanya perintah bagi suami untuk izin kepada istrinya apabila melakukan *'azl*.<sup>15</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hubungan seksual suami istri merupakan hak dan kewajiban. Keduanya bisa saling menikmati tidak hanya sepihak. Menjadi hak karena ada rasa kepuasan, dan sebagai kewajiban karena adanya unsur saling melayani dan menyenangkan. Jika hal itu hanya dipandang sebagai kewajiban saja, maka secara psikologis akan dirasakan sebagai sebuah beban dan penderitaan. Istri sebagai ladang “bercocok tanam” bagi suami serta penyambung keturunan. Maka, kalau ingin memperoleh hasil tanaman yang berkualitas/keturunan yang baik, maka cara bercocok tanam pun harus juga dengan cara yang baik. Dalam Q.S. al-Baqarah/2:22 disebutkan:

*“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”*

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, 6599-6600. Lihat juga: Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dâr al-Fath, t.h), juz 2. Hal. 100

Tidak ada kata yang lebih indah dan lebih tepat, mengenai hubungan suami istri, daripada ayat di atas. Jika suami maupun istri saling merasa menjadi pakaian pasangannya, maka bagaimana agar fungsi dari pakaian itu terwujud. Artinya, bagaimana saling memberi dan memenuhi jika salah satu membutuhkan dengan penuh pengertian dan tidak memaksa atau merasa terpaksa. Dengan demikian, hadis di atas juga berlaku bagi suami yang menolak ajakan istrinya. Sebab, selain menjaga prinsip *mu'âsyarah bi al-ma'rûf*, Islam juga menganjurkan para suami untuk memenuhi kebutuhan (hak) lahir batin istrinya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. sebagai berikut:

حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا روح بن عباد حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار ) . قلت بلى قال ( فلا تفعل قم ونم وصم وأفطر فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزواجك عليك حقا.... رواه البخاري

*“Diriwayatkan dari Ishak bin Manshur dari Rauh bin Ubadah dari Husain dari Yahya ibn Abi Katsir dari Abi Salamah ibn Abd al-Rahman dari Abdullah ibn Amr berkata: Rasulullah saw. datang kepadaku dan bersabda: “telah sampai berita kepadaku bahwa engkau terus menerus beribadah di malam dan siang hari. Aku berkata: benar ya Rasulullah. Beliau berkata: janganlah berbuat demikian, beribadahlah dan tidurlah, berpuasalah dan berbukalah, sesungguhnya bagi jasadmu ada hak, bagi kedua matamu ada hak, dan bagi istrimu (keluarga) juga ada hak.” (H.R. Bukhari)<sup>16</sup>*

Dengan mengacu pada hadis-hadis di atas, kata laknat dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Hal ini akan dapat berubah menjadi hal yang biasa atau tidak jadi beban jika kedua belah pihak saling mengerti dan terbuka masalah seksual. Dengan kesadaran bahwa masing-masing mempunyai kebutuhan biologis yang sama yang harus dipenuhi.

#### D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari uraian makalah di atas adalah bahwa dalam kondisi seorang istri sedang tidak berhalangan dan kondisi fisik yang segar bugar, hendaknya tidak menolak ajakan suaminya. Sebab, selain akan mengganggu keharmonisan hubungan keduanya, juga akan mengantarkan suami pada situasi yang tidak baik sehingga mendorong jatuhnya laknat Malaikat kepadanya. Bahwa dorongan seksual tidak hanya terjadi pada seorang laki-laki saja atau perempuan saja, tetapi keduanya sama-sama mempunyai dorongan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya tersebut. Untuk itu, sangatlah wajar dan logis jika pemenuhannya adalah hak bagi suami maupun istri. Juga

---

<sup>16</sup> Ibn Hajar al-Asqallâni, *Fath al-Bâri*,...juz. 9, hal. 278

merupakan kewajiban bagi keduanya, karena suami maupun istri secara moril sama-sama memikul tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara keharmonisan serta keutuhan rumah tangga. Adapun masalah seksual adalah penunjang keharmonisan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Al-'Asqalânî, Ibn Hajar. *Fath al-Bârî Bi Syarhi Shahih al-Bukhârî*, (t.k.p. Maktabah Mishr, 2001)

Al-'Asqalânî, Ibn Hajar. *Hidâyah al-Anam bi Syarhi Bulûgh al-Marâm Min Adillah al-Ahkam*, (Kairo: Maktabah al-Syurûq, 2001)

Al-Hajjaj, Muslim, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dâr al-Hadîs, 1997)

Al-Ju'fî, Bukhari. *Shahih Bukhari*, (Kairo: Dâr al-Hadîs, 2004)

Isa, Muhammad, *Sunan al-Tirmizî*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), juz. 2,

Ibn Hanbal, Ahmad. *Al-Musnad*, (Kairo: Dâr al-Hadîs, 1995), juz. 9

Al-Maghrabi, Muhammad. *Al-Badr al-Tamam: Syarhu Bulugh al-Marâm min Adillah al-Ahkam*, (t.k.p. Dâr al-Wafâ', 2005)

Al-Qardhâwî, Yûsuf. *Min Hady al-Islâmî: Fatâwâ Mu'âshirah*, (Kairo: Dâr al-Qalâm, 2005)

Ibnu Mâjah. *Sunan Ibnu Mâjah*, (Kairo: Dâr al-Hadîs, 1998)

Ilyas, Halim. *Perempuan Tertindas?: Kajian Hadis-hadis Misoginis*, (Yogyakarta: Elsaq Perss, 2005)

Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dâr al-Fath, 2000)

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islâmî Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.hn)